

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. “Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan”. Pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Disisi lain pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara”. Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

“Pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti: belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat”.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

“Pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan

ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri”.

3. Fungsi stabilitas

“Pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien”.

4. Fungsi retribusi pendapatan

“Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (pajakku.com)”.

“Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2008 dalam Pasal 2 tentang pajak penghasilan (PPh), yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah:”

1. “Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”.
2. “Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:”

- a. “Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - b. “Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”.
 - c. “Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah”.
 - d. “Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara”.
3. “Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”.

“Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2008 dalam Pasal 2 tentang PPh, subjek pajak luar negeri adalah:”

1. “Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia”.
2. “Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia”.

“Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2008 dalam Pasal 4 tentang PPh, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

- 1) “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.
- 2) “Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan”.
- 3) “Laba usaha”.
- 4) “Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta”.

“Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2008 dalam Pasal 4 tentang PPh, yang dikecualikan dari objek pajak adalah:”

1. “Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah”.
2. “Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK), sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan”.
3. “Warisan”.

“Pengelompokan pajak terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu, menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh dari pajak langsung adalah PPh. Selanjutnya, pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa. Contoh dari pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Sifatnya, pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya merupakan pajak subjektif. Contoh pajak subjektif adalah PPh. Sedangkan, pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh pajak objektif adalah PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Menurut lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh pajak pusat adalah PPh, PPN, PPnBM. Sedangkan, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor. Beberapa jenis pajak antara lain (Resmi, 2019):”

1. “Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)”

“Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER – 16/PJ/2016 (PER-16/2020) dalam Pasal 1 angka 2, dijelaskan bahwa pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang

dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri”. “Pemotong PPh Pasal 21 sebagai berikut:”

- a. “Pemberi kerja yang terdiri atas:”
 - a) “Orang pribadi dan badan”.
 - b) “Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut”.
- b. “Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan”.
- c. “Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua”.
- d. “Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:”
 - a) “Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya”.
 - b) “Honorarium, komisi *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri”.
 - c) “Honorarium, komisi *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang”.

- e. “Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan”.

“Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b adalah:”

- a. “Kantor perwakilan negara asing”.
- b. “Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam PMK yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh”.
- c. “Organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.
- d. “Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas”.

“Tarif pajak yang dimuat pada PPh Pasal 21 dibebankan kepada wajib pajak yang telah berpenghasilan. Penghasilan kena pajak PPh pribadi Pasal 21 ini nantinya akan dikalikan dengan tarif progresif PPh orang pribadi PPh 21 untuk mengetahui besar pajak penghasilannya. Tarif PPh pribadi atau PPh 21 bertambah satu lapis dan layer penghasilan yang dikenakan PPh pribadi juga mengalami perubahan (klikpajak.id)”.

a. “Penghasilan Kena Pajak (PKP)”

“Menurut Peraturan DJP No. PER-16/PJ/2016, Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam peraturan DJP No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan”.

b. “Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)”

“Menurut klikpajak.id, PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh Pasal 21. Menurut DJP, Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam satu tahun. Besar PTKP dapat berubah sewaktu-waktu melalui peraturan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 dalam Pasal 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), besar PTKP yakni:”

- a) “Rp.54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi”.
- b) “Rp.4.500.000 untuk wajib pajak yang kawin”.
- c) “Rp.54.000.000 untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami”.
- d) “Rp.4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga”.

Tabel 1.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status PTKP	PTKP Tahunan	PTKP Bulanan	PTKP Harian
TK/0	54.000.000	4.500.000	150.009

TK/1	58.500.000	4.875.000	162.500
TK/2	63.000.000	5.250.000	176.388
TK/3	67.500.000	5.625.000	187.500
K/0	58.500.000	4.875.000	162.500
K/1	63.000.000	5.250.000	176.388
K/2	67.500.000	5.625.000	187.500
K/3	72.000.000	6.000.000	200.000

Sumber : (djp.kemenkeu, 2021)

c. “Tarif Pajak Progresif PPh Pribadi Pasal 21”

“Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif dengan tarif pajak progresif tertinggi 35% per 1 Januari 2022. Dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) yang di dalamnya merevisi beberapa Undang-Undang perpajakan salah satunya UU PPh, maka tarif pajak progresif atau PPh 21 pribadi sebagai berikut:”

Tabel 1.2 Tarif Progresif PPh Pasal 21

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan (RUU HPP)	Tarif
I	0 - Rp.60.000.000	5%
II	>Rp.60.000.000-Rp.250.000.000	15%
III	>Rp.250.000.000-Rp.500.000.000	25%
IV	>Rp.500.000.000-Rp.5.000.000.000	30%
V	>Rp.5.000.000.000	35%

Sumber : (Klikpajak, 2022).

“Secara umum ada 3 metode yang bisa dilakukan untuk menghitung perhitungan PPh 21 yaitu dengan metode perhitungan pajak penghasilan yaitu”:

a. “Metode *Nett*”

“Metode *nett* diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan”.

b. “Metode *Gross*”

“Metode *gross* diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21”.

c. “Metode *Gross Up*”

“Metode *Gross up* diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong”.

“Menghitung penghasilan bruto dilakukan dengan cara:

- a. Penghasilan bruto bisa didapatkan dengan rumus sederhana yaitu gaji + tunjangan lainnya (jika ada) + JKK + JK.
- b. Biaya jabatan bisa didapatkan dengan cara melakukan perhitungan $5\% \times$ penghasilan bruto. Besaran biaya jabatan paling banyak adalah Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.
- c. Penghasilan *netto* bisa didapatkan dengan cara melakukan perhitungan yaitu penghasilan bruto – (biaya jabatan + JHT dan iuran pensiun).
- d. PKP dapat diperoleh dengan cara melakukan perhitungan penghasilan *netto* – PTKP.

Setelah didapatkan hasil PKP, PPh 21 bisa didapatkan dengan menyesuaikan tarif wajib pajak yang persenanannya bergantung dengan seberapa besar hitungan PKP yang didapatkan (onlinepajak.com)”.

“Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap, tanpa memandang tingkatan jabatannya. Baik *staff* biasa maupun seorang direktur utama akan mendapatkan hak pengurangan biaya jabatan ini. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, besaran biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun yang diterima oleh pegawai. Penghitungan biaya

jabatan ini dengan pengurangan setinggi-tingginya sebesar Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 dalam waktu setahun. (klikpajak.id)”.

“Bukti potong PPh 21 adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti adanya pemotongan pajak, yang dalam hal ini adalah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21). Bukti pemotongan ini diberikan oleh pihak yang melakukan pemotongan pajak, umumnya adalah pemberi penghasilan seperti perusahaan tempat karyawan bekerja. Perusahaan yang memberi penghasilan berupa gaji atau upah kepada karyawannya, harus memotong PPh 21 terlebih dahulu. Atas pemotongan tersebut, perusahaan harus memberikan bukti potong PPh 21 kepada karyawan. Pada dasarnya, bukti potong PPh 21 berfungsi sebagai dokumen untuk mengawasi pajak yang telah dipotong. Bukti potong merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pajak yang dipungut telah disetorkan ke negara. Selain itu, bukti potong PPh 21 juga berfungsi sebagai syarat pelaporan SPT Tahunan PPh untuk orang pribadi yang dilakukan oleh karyawan. Adapun jenis-jenis bukti potong PPh 21 sebagai berikut:”

a. “Bukti Potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1”

“Formulir bukti potong ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap, penerima pensiun, atau penerima tunjangan/jaminan hari tua berkala”.

b. “Bukti Potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A2”

“Formulir bukti potong ini digunakan untuk pegawai yang bekerja untuk negara, yaitu pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya”.

c. “Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-VI”

“Bukti pemotongan pajak penghasilan ini bersifat tidak final. Formulir ini digunakan untuk pemotongan pajak atas pegawai tidak tetap, seperti tenaga ahli, bukan pegawai, peserta kegiatan, dan sebagainya”.

d. “Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-VII”

“Bukti pemotongan pajak penghasilan ini bersifat final, yang digunakan untuk penghasilan berupa pesangon atau honorarium yang diterima pegawai negeri sipil yang dananya berasal dari APBN atau APBD (onlinepajak.com)”.

“*E-billing* pajak adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode *billing* pajak pada aplikasi Surat Setoran Elektronik (SSE) pajak *online* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara. Sistem ini dikelola oleh *biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *billing system*. Sementara, kode *billing* pajak adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Dengan menggunakan *e-billing*, wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak secara lebih cepat dan lebih akurat. Untuk membayar pajak *online* melalui *e-billing* pajak, wajib pajak harus melakukan beberapa hal seperti melakukan registrasi akun *e-billing* SSE pajak, membuat kode ID *billing* pajak, mencetak kode ID *billing* pajak dan membayar pajak *online*. Berikut merupakan istilah-istilah dalam *e-billing* pajak:”

- a. “*Billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*”.
- b. “*Biller* adalah unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola sistem *billing* dan menerbitkan kode *billing*”.
- c. “Sistem *billing* adalah sistem informasi yang dikelola oleh masing-masing *biller* dalam rangka pengadministrasian sistem penerimaan negara secara elektronik”.
- d. “Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak”.
- e. “Aplikasi *billing* Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut aplikasi *billing* DJP adalah bagian dari sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis *web* bagi wajib

- pajak untuk menerbitkan kode *billing* dan dapat diakses melalui jaringan internet”.
- f. “*Bank* persepsi dan kantor pos persepsi yang selanjutnya disebut *bank/kantor pos persepsi* adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik”.
 - g. “*Electronic Data Capture (EDC)* adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit/kredit yang terhubung secara *online* dengan sistem/jaringan *bank* persepsi”.
 - h. “Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas negara yang tertera pada bukti penerimaan negara dan diterbitkan oleh sistem *settlement* yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan”.
 - i. “Nomor Transaksi *Bank* (NTB) adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh *bank* persepsi”.
 - j. “Nomor Transaksi Pos (NTP) adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos Persepsi”.
 - k. “Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh *bank/kantor pos persepsi* atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran”.
 - l. “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.
 - m. “Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) adalah surat setoran atas pembayaran pajak bumi dan bangunan dari wajib pajak ke *bank/kantor pos persepsi*”.
 - n. “Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk

memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada wajib pajak (onlinepajak.com)”.

“*E-filing* adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui koneksi jaringan internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan hadirnya sistem lapor SPT *online* sebenarnya memberikan beragam manfaat bagi wajib pajak dan proses penyampaian SPT itu sendiri, yaitu:”

- a. “Mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DJP. Jika sebelumnya perekaman data dilakukan secara *manual* dan menghabiskan waktu yang cukup banyak, kini dengan sistem lapor pajak *online* tentu menghemat lebih banyak waktu”.
 - b. “Mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan petugas pajak. Wajib pajak sudah tidak harus selalu datang ke KPP, apalagi terkena macet hanya untuk melaporkan pajak mereka”.
 - c. “Mengurangi dampak antrean dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT. Adanya lapor SPT *online* bertujuan agar mengurangi jumlah wajib pajak yang datang ke KPP sehingga tidak ada lagi antrean panjang”.
 - d. “Mengurangi volume berkas fisik/kertas dokumen perpajakan. Pemanfaatan sistem *online* tentu akan mengurangi penggunaan penggunaan kertas atau dokumen yang perlu dibawa oleh wajib pajak dan juga berisiko hilang dan rusak saat melakukan penyimpanan (onlinepajak.com)”.
2. “Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)”

“Menurut news.ddtc.co.id, pajak penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan

Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, berikut ini daftar pemungut PPh Pasal 22:”

- a) “Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan kontrak karya”.
- b) “Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah”.
- c) “Bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)”.
- d) “Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung”.

“Objek (penghasilan yang dikenakan pajak) PPh Pasal 22 adalah suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud meliputi impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu. Berikut kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 (Objek PPh Pasal 22):”

- 1) “Impor barang. Impor barang dibedakan menjadi beberapa kelompok jenis barang dan kepemilikan Angka Pengenal Impor (API) bagi importirnya. Pengelompokan tersebut berpengaruh pada besarnya tarif (Lampiran PMK No. 110/PMK.10/2018)”.
- 2) “Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan kontrak karya”.

- 3) “Pembelian barang oleh:”
 - a. “Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya”.
 - b. “Bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan”.
 - c. “KPA atau pejabat penerbit surat membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkaitan dengan pembelian barang kepada pihak ketiga melalui mekanisme pembayaran langsung”.
- 4) “Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu (Resmi, 2019)”.

“Tarif PPh 22 sebagai berikut:”

- 1) “Atas impor:”
 - a. “Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times$ nilai impor”.
 - b. “Non-API = $7,5\% \times$ nilai impor”.
 - c. “Yang tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang”.
- 2) “Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final)”.
- 3) “Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan DJP, yaitu:”
 - a. “Kertas = $0.1\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)”.
 - b. “Semen = $0.25\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)”.
 - c. “Baja = $0.3\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)”.
 - d. “Otomotif = $0.45\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)”.
- 4) “Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final”.

- 5) “Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25 \% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN)”.
- 6) “Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times$ nilai impor”.
- 7) “Atas penjualan:”
 - a. “Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000”.
 - b. “Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000”.
 - c. “Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000 dan luas bangunan lebih dari 500 m²”.
 - d. “Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m²”.
 - e. “Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, *jeep*, *sport utility vehicle (SUV)*, *multi purpose vehicle (MPV)*, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM”.
- 8) “Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22 (onlinepajak.com)”.

3. “Pajak Penghasilan Pasal 23”

“Menurut news.ddtc.go.id, pajak penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan

perusahaan luar negeri yang lain. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui Bank Persepsi (ATM, *teller bank*, dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu melaporkannya melalui *e-filing* dan jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23 (onlinepajak.com). Menurut pajak.go.id, objek PPh Pasal 23 terdiri dari:"

- a. "Dividen".
- b. "Bunga".
- c. "Royalti".
- d. "Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi".
- e. "Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan".
- f. "Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21".

"Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan *e-filing* pajak PPh 23. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23:"

- a. "Tarif 15% dari jumlah bruto atas:"
 - 1) "Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti".
 - 2) "Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21".
- b. "Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan".

- c. “Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan”.
- d. “Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015”.
- e. “Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23”.
- f. “Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap (onlinepajak.com)”.

4. “Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2”

“Menurut news.ddtc.co.id, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 4 ayat (2) adalah salah satu pajak penghasilan yang bersifat final, artinya atas pajak ini tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Menurut djpb.kemenkeu.go.id, objek PPh Pasal 4 Ayat 2 terdiri dari:”

- a. “Sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industry”.
- b. “Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris atau cara lain yang disepakati”.
- c. “Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya”.
- d. “Penghasilan dari pelaksanaan konstruksi (kontraktor)”.
- e. “Penghasilan dari perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan)”.

- f. “Hadiah undian”.
- g. “Pembelian barang/jasa dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP 23 tahun 2018”.

“Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan akan merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diperolehnya. Berikut ini tarif dari setiap objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2):”

- a. “Tarif sebesar 20% dikenakan atas bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta jasa giro. Ketentuan tarif ini diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 131 Tahun 2000 dan KMK Nomor 51/KMK.04/2001”.
- b. “Tarif sebesar 10% dikenakan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya (kecuali bunga dibawah Rp 240 ribu tidak dikenakan pajak). Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2009”.
- c. “Tarif sebesar 10% dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak menginvestasikan dividennya di dalam negeri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dividen diperoleh. Apabila diinvestasikan, maka tidak dikenakan pajak. Ketentuan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)”.
- d. “Tarif sebesar 10% dikenakan terhadap persewaan atas tanah dan/atau bangunan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh”.
- e. “Tarif sebesar 0% - 20% dikenakan atas bunga obligasi (surat utang negara) dan SUN lebih dari 12 bulan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan PP Nomor 16 Tahun 2009”.
- f. “Tarif sebesar 25% dikenakan atas hadiah undian atau lotre. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 132 Tahun 2000”.
- g. “Tarif sebesar 0,5% dikenakan atas transaksi penjualan saham pendiri dan tarif sebesar 0,1% dikenakan atas transaksi saham bukan pendiri”.

- h. “Tarif sebesar 5% dikenakan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk usaha *real estate*. Sedangkan, tarif sebesar 1% dikenakan atas pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana”.
- i. “Tarif sebesar 0,1% dikenakan atas transaksi penjualan saham atau pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diperoleh perusahaan modal ventura”.
- j. “Tarif sebesar 2,5% dikenakan atas transaksi derivatif berjangka panjang yang sudah diperdagangkan di bursa (pajakku.com)”.

5) PPN

“Menurut onlinepajak.com, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang. Barang kena pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang sedangkan jasa kena pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang”.

“Pedagang/penjual berkewajiban memungut, menyeteror dan melaporkan PPN. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau *e-Faktur* untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya (onlinepajak.com). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42

Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)”. “Menurut Onlinepajak.com, Faktur Pajak sangat berguna bagi pengusaha kena pajak. Dengan adanya faktur pajak maka pengusaha kena pajak memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut onlinepajak.com, jenis-jenis faktur pajak ialah:”

- a. “Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah”.
- b. “Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya”.
- c. “Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya”.
- d. “Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender”.
- e. “Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran”.
- f. “Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti”.

- g. “Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak”.

“Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada bab IV Pasal 7 ayat (1):”

- a. “Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 11% (sebelas persen)”.
- b. “Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12% paling lambat 1 Januari 2025”.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang ini dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman di dunia kerja dan memperoleh kemampuan secara profesional dalam:

1. Menghitung nilai PPh 21.
2. Menghitung nilai PPh 23.
3. Menginput bukti potong PPh 22.
4. Menginput bukti potong PPh 23.
5. Menginput bukti potong PPh 4 Ayat 2.
6. Menginput faktur pajak PPN.
7. Membuat *e-billing*.
8. Membuat *e-filing*.
9. Memahami dan mengaplikasikan sistem BB-Dekstop yang dilakukan di Kompas Gramedia.
10. Mampu bersosialisasi, bertindak secara cepat dan tanggap ketika diberi tugas dan mampu bekerja sama dalam tim di perusahaan.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 31 Januari 2023 di PT. Gramedia yang berlokasi di Jalan Palmerah Selatan no.22-28, Jakarta 10270. Penempatan pekerjaan pada *Corporate Comptroller - Accounting, Tax and Financial System Division*. tepatnya di *Tax Division*. Kerja magang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, dimulai pada pukul 08.00 – 17.00 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

“Prosedur pelaksanaan kerja magang berdasarkan ketentuan Buku Panduan Magang Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Multimedia Nusantara tahun 2022 adalah:”

1. “Tahap Pengajuan”
 - a. “Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuatan surat pengantar Kerja Magang yang di tunjukan kepada perusahaan yang di maksud uang di tanda tangani oleh ketua Program Studi”.
 - b. “Surat Pengantar dianggap sah apabila di legalisir oleh ketua program studi”.
 - c. “Program studi menunjuk seorang dosen pada program studi yang bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang”.
 - d. “Mahasiswa di perkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada ketua program studi”.
 - e. “Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan di bekali surat pengantar kerja magang”.
 - f. “Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang di tolak, mahasiswa mengulang prosedur dari poin b, c, dan d dan izin baru akan di terbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan di terima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada *coordinator magang*”.


- g. “Mahasiswa dapat mulai melaksanakan Kerja Magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di terima kerja magang pada perusahaan yang di maksud yang di tunjukan kepada koordinator magang”.
 - h. “Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh: kartu kerja magang, formulir kehadiran kerja magang, formulir realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang”.
2. “Tahap Pelaksanaan”
- a. “Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang di maksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan yang di lakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat di pertanggung- jawabkan, mahasiswa akan di kenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya”.
 - b. “Pada perkuliahan kerja Magang, di berikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai berikut;
Pertemuan 1 : Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan,
Pertemuan 2 : Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (*system* dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumberdaya); analisis kelemahan dan keunggulan (*system*, prosedur dan efektivitas administrasi dan operasional, efesiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan)

Pertemuan 3 : Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penelitian, cara presentasi dan tanya jawab”.

- c. “Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis di lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai pembimbing lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang di berikan pembimbing lapangan. Untuk menyelesaikan tugas yang di berikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang di hadapai dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari di temukan penyimpangan – penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat di kenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagai mana aturan universitas, serta mahasiswa yang bersangkutan dapat di kenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa di haruskan mengulang proses kerja magang dari awal”.
- d. “Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang”.
- e. “Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang di berikan oleh pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep dan pengetahuan yang di peroleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang di perolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya”.
- f. “Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa”.

- g. “Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis”.
- 6) “Tahap Akhir”
- a. “Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang”.
- b. “Laporan Kerja magang di susun sesuai dengan standar format dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara”.
- c. “Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan di ketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja magang kepada pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang”.
- d. “Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang”.
- e. “Hasil penilaian yang sudah diisi dan di tandatangi oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi dan surat keterangan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, di kirim secara langsung kepada Koordinator magang”.
- f. “Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator kerja magang menjadwalkan ujian Kerja Magang”.

- g. “Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang”.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA